



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦶꦠꦤꦼꦠꦸꦫꦏꦧ

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1, Bantul, 55711, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 367509, Faksimili : (0274) 368078

Laman : <https://setda.bantulkab.go.id> e-mail : setda@bantulkab.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor : B/800.1.2/00091

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL FORMASI TAHUN 2023

Berdasarkan surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor: 12780/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. HASIL SELEKSI PPPK FORMASI TAHUN 2023

1. Peserta seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2023 yang dinyatakan **lulus** seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini.
2. Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pengumuman ini.
3. Rekapitulasi peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III pengumuman ini.
4. Pengertian beberapa istilah/singkatan yang tercantum dalam Lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :

P1	Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya
P2	Pelamar prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1
P3	Pelamar prioritas yang merupakan Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
P4	Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan
P	Peserta memenuhi nilai ambang batas
L	Peserta Lulus
L-2	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas
TL	Peserta Tidak Lulus dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
TH	Peserta Tidak Hadir
APS	Peserta yang mengajukan pengunduran diri
S	Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis*

*) Tambahan nilai Sertifikat Pendidik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023.

II. KEWAJIBAN PESERTA SELEKSI YANG DINYATAKAN LULUS

1. Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2023 yang dinyatakan lulus sebagaimana tersebut pada angka romawi I angka 1, agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 22 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024.
2. Kelengkapan dokumen pemberkasan PPPK yang harus disiapkan oleh peserta seleksi yaitu :
 - a. Surat Lamaran (format sebagaimana Lampiran IV) yang diketik atau tulis tangan dengan tinta warna hitam ditujukan kepada Bupati Bantul dan dibubuhi meterai 10.000 serta ditandatangani peserta seleksi.
 - b. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah dan posisi *portrait*;
Ketentuan pasfoto pakaian formal bagi peserta seleksi:
 - Pria : memakai baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak, berdasi, tanpa tutup kepala; dan
 - Wanita : memakai baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak dan jilbab berwarna hitam polos tanpa corak (bagi wanita yang berjilbab).
 - c. Ijazah Pendidikan Asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - d. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - e. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang sudah tercetak dengan pas foto dari <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah ditandatangani oleh peserta seleksi dengan pena bertinta hitam di atas meterai 10.000;
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin (Format sebagaimana Lampiran V) yang ditandatangani oleh peserta seleksi dengan pena bertinta hitam di atas meterai 10.000 (asli), yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PPPK/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (asli). Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK" atau "Syarat Pemberkasan PPPK".
 - h. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani (asli) yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK" atau "Syarat Pemberkasan PPPK".
 - i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya (asli) dikeluarkan oleh dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK" atau "Syarat Pemberkasan PPPK".
3. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya bagi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2023 yang dinyatakan lulus seleksi, akan dilaksanakan di RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan jadwal pemeriksaan akan disampaikan melalui <https://asn.bantulkab.go.id>.
4. Pengisian DRH serta penyampaian dokumen usul sebagaimana tersebut diatas disampaikan melalui akun masing-masing Peserta seleksi pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari 2024 sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

III. DOKUMEN PERSYARATAN PEMBERKASAN

Peserta Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2023 yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi dan menyampaikan dokumen persyaratan pemberkasan untuk pengangkatan sebagai PPPK melalui akun masing-masing peserta seleksi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut :

- a. File Surat Lamaran diketik/ tulis tangan ditujukan kepada Bupati Bantul yang sudah dibubuhi meterai 10.000 dan ditandatangani peserta seleksi (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- b. File Pas Foto berwarna terbaru dengan pakaian formal berlatar merah dan posisi portrait (Ukuran 500 Kb, format: jpg/jpeg).
- c. File Scan Ijazah Pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- d. File Scan Transkrip Nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- e. File Scan Daftar Riwayat Hidup asli yang diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan yang sudah dibubuhi meterai 10.000 dan ditandatangani peserta seleksi (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- f. File Scan Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah dibubuhi meterai 10.000 dan ditandatangani peserta seleksi (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- g. File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- h. File Scan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani asli (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).
- i. File Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya asli (Ukuran Maksimal 1000 Kb, format: pdf).

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dokumen elektronik yang diunggah peserta seleksi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> harus terlihat jelas dan proporsional.
2. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
3. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri, agar menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bupati Bantul (format sebagaimana Lampiran VI).
4. Peserta lulus seleksi PPPK tidak dapat diusulkan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK apabila dalam jangka waktu pemberkasan yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang ditentukan sesuai persyaratan;
 - b. Keabsahan Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai yang ditentukan;
 - c. Kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan;
 - d. Kebenaran data dalam Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan data antara lain ijazah, surat pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan;
 - e. Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai yang ditentukan;
 - f. Keabsahan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai yang ditentukan;

- g. Keabsahan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai yang ditentukan; dan
 - h. Keabsahan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
5. Peserta seleksi untuk selalu memantau perkembangan informasi Seleksi PPPK melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian peserta seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.
 6. Peserta seleksi dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bantul TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
 7. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi tahun 2023 ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bantul, 22 Desember 2023

Sekretaris Daerah
selaku

Ketua Panitia Seleksi CASN
Kabupaten Bantul,



AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808251991031010